

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar konstitusi negara Indonesia (UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Oleh karena negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, maka perlu adanya pembangunan hukum yang berlandaskan sumber tertib hukum negara. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui suatu pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara serta memperlancar pembangunan nasional.

Mengingat hal tersebut, maka di dalam masyarakat yang normal terdapat aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh warganya agar masyarakat tersebut menjadi tertib. Aturan atau norma tersebut dinamakan hukum. Dalam mengatur kehidupan masyarakat, hukum lebih berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku.

Oleh karena itu, hukum akan menilai perilaku mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat. Penilaian yang dilakukan oleh hukum itu berdasarkan kepada patokan-patokan tertentu. Patokan tersebut akan menentukan petunjuk-petunjuk tentang perilaku mana yang boleh dilakukan

dan yang tidak boleh dilakukan. Agar hukum tersebut ditaati oleh anggota masyarakat, maka hukum dilengkapi dengan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anggota masyarakat yang melanggarnya.

Adanya kekuatan sanksi membuat hukum memainkan peranannya sebagai sarana kontrol sosial yang lebih menekankan kepada terciptanya ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, hukum akan berusaha untuk menertibkan dan mengatur perilaku warga masyarakat dengan kekuatan sanksi untuk menakuti warga masyarakat agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang.

Pada kenyataannya dalam mewujudkan perilaku tersebut warga masyarakat tidaklah selalu taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sering kelihatan warga masyarakat melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat tersebut adalah tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan hukum, padahal setiap kendaraan bermotor wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Plat nomor kendaraan bermotor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang disingkat dengan TNKB merupakan sebuah tanda yang wajib dipasang pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor secara resmi memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat, di antaranya untuk menjamin kepemilikan kendaraan bermotor dan mempermudah penelusuran apabila kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana. Namun dalam kenyataannya masih banyak kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) juga merupakan plat izin yang dipasang di kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi sebuah kendaraan bermotor yang berbentuk berupa potongan logam, dimana Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) itu sendiri berfungsi untuk melegalkan kendaraan bermotor roda dua ataupun kendaraan bermotor roda empat untuk dipergunakan di jalan raya.

Penelitian ini difokuskan hanya pada pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di persimpangan jalan Tanjung Raya I dan Tanjung Raya II Pontianak Timur bahwa dalam sehari terdapat hampir 40 pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), bahkan bukan hanya pelanggaran tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tetapi tidak dikenakan sanksi tilang oleh petugas Polantas.

Sedangkan data dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pontianak, bahwa selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat 208 kasus pelanggaran di bidang lalu lintas khususnya pelanggaran tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak dan terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua dikenakan sanksi tilang, dimana pada tahun 2019 terdapat 60 kasus pelanggaran tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak dan pada tahun 2020 terdapat 148 kasus pelanggaran tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak.

Jika melihat jumlah pelanggaran di bidang lalu lintas khususnya pelanggaran tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak yang dikenakan sanksi tilang, sebenarnya sudah dilakukan penegakan hukum tetapi penegakan hukumnya belum maksimal karena masih banyak pengendara kendaraan

bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Hal ini dibuktikan dari hasil pengamatan penulis di persimpangan jalan Tanjung Raya I dan Tanjung Raya II Pontianak Timur bahwa dalam sehari terdapat hampir 40 pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), bahkan bukan hanya pelanggaran tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tetapi tidak dikenakan sanksi tilang oleh petugas Polantas.

Tidak dipasangnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak tidak semata-mata kesalahan atau kesengajaan dari pengendara kendaraan bermotor roda dua karena ada juga kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) disebabkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) belum diberikan oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut ke dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG TIDAK MEMASANG TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **“Mengapa Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Tidak Memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Belum Maksimal ?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah pelanggaran pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pontianak.
3. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Kepolisian Lalu Lintas dari Polresta Pontianak agar penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pontianak dapat maksimal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi/pemecahan masalah bagi aparat Kepolisian Lalu Lintas dari Polresta Pontianak agar penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pontianak dapat maksimal.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.¹ Selain memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hukum juga bertujuan untuk menciptakan atau mencapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, masalah yang pertama kita lihat adalah tujuan yang essensial daripada hukum publik atau hukum pidana, di mana keamanan dan ketertiban menjadi tujuan utamanya.

¹J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 84.

Hukum pidana perlu untuk menjaga agar kepentingan hukum dari masyarakat tidak dilanggar, yang mana semua kepentingan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Apabila norma-norma itu dilanggar maka timbullah sanksi, sanksi mana merupakan akibat hukum dari dilanggarnya norma-norma itu, hal ini berguna agar pelaku dari pelanggar hukum menjadi jera.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²

Perbuatan pidana dapat dikualifisir sebagai perbuatan kejahatan dan pelanggaran, dalam hal tertentu diberi suatu pembatasan antara lain sebagai berikut:

Kejahatan adalah perbuatan yang optimum yang dianggap mendukung sifat-sifat ketidakadilan, yang dengan sifat-sifat ketidakadilan itu perbuatan tersebut harus diberi sanksi hukuman.

Pelanggaran yakni suatu perbuatan baru dapat dihukum apabila dari perbuatan tersebut telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu.³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa membedakan kejahatan dan pelanggaran pada hakekatnya terletak pada perikeadilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Jika dihubungkan dengan kepentingan umum, maka pada kejahatan terdapat pelanggaran

²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, h. 11.

³Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, h. 45.

kepentingan umum (*recht delichten*), sedangkan pada pelanggaran yang dilanggar adalah perundang-undangan (*wetsdeliechten*).

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.⁴

Oleh karena itu, suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Ketentuan-ketentuan hukum pidana tidak hanya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi adapula ketentuan-ketentuan pidana yang berada di luar KUHP, dalam hal dinyatakan Pasal 103 KUHP menyebutkan;

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditetapkan lain.

⁴Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989, h. 74.

⁵Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologismengenai-pelanggaran.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 22.10 wib.

Ketentuan hukum pidana yang diatur di luar KUHP tersebut adalah hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan tentang pengertian lalu lintas dan angkutan jalan secara sendiri-sendiri.

Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni sebagai berikut:

1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Melihat rumusan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. Kendaraan yang dimaksud adalah meliputi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

Sementara itu pengertian secara limitatif tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam pengertian umum yang diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Ramdlon Naning, pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁶

Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas adalah tidak dipasangnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pada kendaraan bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau lebih dikenal sebagai plat kendaraan adalah salah satu kelengkapan kendaraan yang penting.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pada menjelaskan menentukan bahwa :

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bentuknya berupa plat logam dengan cetakan tulisan dua baris. Baris pertama menunjukkan huruf depan (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf). Dan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku yang

⁶Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, h. 19.

dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya plat nomor jumlahnya sepasang yang dipasang di bagian depan dan belakang kendaraan.

Bahan baku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250x105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395x135 mm. Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm di antara ruang nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku. Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (*security mark*) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "DITLANTAS POLRI" (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri.

Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor pribadi (bukan umum dan kendaraan bermotor sewa), warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
- 2) Kendaraan bermotor umum, warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
- 3) Kendaraan bermotor milik Pemerintah, Warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- 4) Kendaraan bermotor Corps Diplomatik Negara Asing warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam.
- 5) Kendaraan bermotor Staff Operasional Corps Diplomatik Negara Asing, Warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
- 6) Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer): Warna dasar Putih dengan tulisan berwarna merah.

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa :

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Apabila pengendara kendaraan bermotor roda dua tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama

⁷Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2017, h. 45-46.

2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sanksi yang cukup berat sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada hakikatnya dimaksudkan sebagai alat pemaksa untuk menjamin agar aturan ditaati oleh seluruh warga masyarakat.

Akan tetapi ancaman berupa sanksi pidana yang cukup berat tersebut menjadi tidak berarti, jika tidak diiringi dengan penerapannya secara tegas oleh aparat penegak hukum terhadap para pelakunya.

Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana mengandung efek penjara, sehingga apabila telah dijatuhi sanksi para pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, penjatuhan sanksi ini juga merupakan upaya untuk memberikan pelajaran kepada anggota masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan konteks penegakan hukum, penjatuhan sanksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sanksi merupakan akibat hukum (*Rechtsgevolg*), berhubung dilanggarnya suatu norma.
- b. Sanksi merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.⁸

Sanksi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, jika terhadap pelakunya dituntut dan diterapkan ketentuan hukum yang dilanggarnya.

⁸Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, h. 75.

Mengenai jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang memuat 2 (dua) macam bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda.
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan dari hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan dari barang-barang tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Adanya penjatuhan sanksi terhadap pelakunya, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 5.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka menurut Purnadi Purbacaraka dalam Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan: “Suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”) kedamaian pergaulan hidup”.¹⁰

Mengenai efektivitas penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.¹¹

Berdasarkan kelima faktor tersebut, maka faktor terpenting adalah para pemegang peran yaitu aparat penegak hukum. Hal ini sangat penting, mengingat aparat akan menjadi panutan bagi warga masyarakat. Akan tetapi dalam realitanya, aparat penegak hukum kadang kala lebih mengedepankan sikap toleransi dalam melakukan penegakan hukum.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, toleransi adalah sifat atau sikap toleran, yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan,

¹⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, h. 34.

¹¹*Ibid.*, h. 7-8.

kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.¹²

Di samping itu, warga masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, warga masyarakat yang dimaksud adalah pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak.

2. Kerangka Konsep

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berkendara di jalan, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Pemerintah berharap setiap pengendara kendaraan bermotor bisa menaati ketentuan hukum tersebut agar tercipta ketertiban dan keamanan berkendara di jalan.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor yang merupakan tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian

¹²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1976, h. 829.

kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Namun dalam realitanya, para pengendara kendaraan bermotor roda dua masih banyak yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) termasuk pelanggaran lalu lintas dan terhadap pelakunya dilakukan penegakan hukum yakni dikenakan sanksi tilang.

Memang penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sudah dilakukan, tetapi belum maksimal karena masih banyak pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak dilakukan penegakan hukum.

Faktor penyebab belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pontianak dikarenakan adanya sikap toleransi dari Polisi Lalu Lintas mengingat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikeluarkan oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) sering terlambat. Selain itu, pengendara kendaraan bermotor roda dua secara sengaja tidak memasang

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pada kendaraan bermotor roda duanya.

Menurut penulis, upaya agar penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pontianak dapat dilakukan secara maksimal, maka Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) sesegera mungkin menerbitkan TNKB, sehingga tidak ada alasan dari pengendara kendaraan bermotor roda dua untuk tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

F. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil sesungguhnya oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan kebenarannya dalam penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **“Bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Tidak Memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Belum Maksimal Karena Adanya Sikap Toleransi Dari Polisi Lalu Lintas Mengingat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Samsat Sering Terlambat dan Adanya Faktor**

Kesengajaan Dari Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Tidak Memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.¹³

1. Jenis Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwa, di dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁴

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁵

Sedangkan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum terhadap keterkaitan hukum dengan perilaku nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah derajat efektifitas hukum,

2. ¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, h.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, h. 51.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13-14.

artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.¹⁶

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa:

a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 32.

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Pontianak dan Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah (Samsat) Pontianak Wilayah I.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data, dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada aparat Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polresta Pontianak dan pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

5. Populasi dan Sampel Penelitian**a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pontianak.
- 2) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah (Samsat) Pontianak Wilayah I.
- 3) Pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

b. Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan sampel secara sederhana (*simple random sampling*).

Penentuan sampel secara *simple random sampling* di atas didasarkan pada pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa :

“Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”.¹⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Pontianak.
- 2) Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah (Samsat) Pontianak Wilayah I.
- 3) Aparat Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polresta Pontianak sebanyak 5 (lima) orang.
- 4) Pengendara kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebanyak 20 (dua puluh) orang.

¹⁷Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 118.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Sugiyono menyatakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁸

Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

¹⁸*Ibid.*, h. 15.